



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57113

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 449 / 183 / 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU DOKUMEN
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
TERKAIT STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Pemerintah Kota Surakarta serta berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor : 43.26/692 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor : 061.1/725 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor : 061.1/840 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor : 061.1/978 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 061.1/930 tentang Perubahan ketiga atas Surat

- Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor 449/3558 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Dokumen perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit :

Nama Usaha : RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 28,
Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
Nama Pemohon : Dr. JAMILATUN ROSIDAH
Nama Penanggung jawab : Dr. JAMILATUN ROSIDAH

yang telah mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 28 September 2020, dinyatakan memiliki Izin Operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah;

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Surakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610811 198812 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta